



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Encep Riyadi Bin Alm Uwoh Mahpudin;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 13 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nanggaleng Rt003 Rw001 Desa
Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten
Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/266/X/2022/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENCEP RIYADI Bin Alm UWOH MAHPUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENCEP RIYADI Bin Alm UWOH MAHPUDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam;
(Dikembalikan kepada Saksi IRFAN HUSNI HIDAYAT BIN (alm) AANG ENDANG NUR MUHAMAD);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ENCEP RIYADI Bin Alm UWOH MAHPUDIN pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Kampung Cibeureum Rt.03 Rw. 05 Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr



dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Tindak Pencurian yang dilakukan oleh saksi Ali Apin alias Buron (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Kampung Ngantay Rt.014 Rw.04 Desa Lembahsari Kec.Cikalong Kab.Cianjur yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Z1 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.13.800.000,00 (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Irfan Husni Hidayat.
- Bahwa setelah saksi Ali Apin alias Buron berhasil mengambil Handphone dan uang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib Handphone tersebut dibawa oleh saksi Ali Alpin alias Buron ke tempat Terdakwa di Kampung Cibeureum Rt.03 Rw. 05 Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan maksud untuk dijual seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kondisi handphone yang tanpa disertai atau tidak dilengkapi dengan Charger dan dus Handphone tersebut sehingga Terdakwa bersedia membeli Handphone tersebut namun dengan cara menerima gadai dari saksi Ali Apin alias Buron seharga Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya handphone tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa .
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Widi Irfan Nugraha dan saksi Muhammad Ikbal Hanapi (keduanya anggota Polri) setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ali Apin alias Buron pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Kampung Pasirangin Desa Padajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Irfan Husni Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irfan Husni Hidayat Bin (alm) Aang Endang Nur Muhamad**
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 01.00 Wib di Kampung Ngantay Rt 014 Rw 04 Desa Lembahsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Vivo Z1 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dan uang milik pribadi tersebut;
 - Bahwa Saksi menyimpan handphone Vivo Z1 warna hitam di ruang tamu dekat televisi dan untuk uang tunai disimpan di tas selempang di belakang pintu kamar yang di gantungkan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak engsel pintu belakang rumah karena saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan dalam keadaan engsel rusak;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi pada waktu gelap tepatnya malam hari pukul 01.00 Wib dan saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur di ruang tamu dekat posisi handphone;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan Belas Juta rupiah);
 - Bahwa pada Jumat tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 Wib saksi sedang tidur sebelum tidur saksi terlebih dahulu menyimpan Handphone Vivo Z1 warna hitam milik di dekat televisi kemudian saksi tidur sekira pukul 01.00 Wib istri saksi membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa ada yang masuk ke dalam rumah kemudian saksi mengecek semua pintu ketika saksi kearah dapur melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi memeriksa barang-barang yang telah di ambil Terdakwa saksi menemukan tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), SIM, KTP serta STNK sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi lupa di simpan di dalam kemudian saksi mencoba mencari keluar rumah namun tidak di ditemukan saksi melihat kursi yang biasa tersimpan di dekat warung posisinya sudah pindah di dekat pintu pada pukul 09.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikalong dan selanjutnya saksi di mintai keterangan;
 - Bahwa saksi belum menerima ganti rugi dari saksi Ali Alpin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ali Apin Alias Buron Bin Mustopa** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 01.00 Wib di Kampung Ngantay Rt014 Rw04 Desa Lernbahsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur saksi telah mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Z1 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari kamis tanggal tanggal 27 Oktober 2022 jam 15.00 Wib di KP Pasirangin Desa Padajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 pukul 01,00 WIB ketika Saksi hendak pulang dan melewati sebuah rumah di Kampung Ngantay Rt014 Rw04 Desa Lembahsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur Saksi melihat dari arah jendela satu buah Handphone Vivo Z1 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu kemudian Saksi mempunyai niatan untuk melakukan pencurian selanjutnya Saksi melanjutkan niatan Saksi tersebut dengan berjalan ke arah belakang menuju pintu dapur setelah itu Saksi merusak kawat engsel pintu tersebut dengan menggunakan obeng warna kuning setelah pintu terbuka kemudian Saksi masuk dari pintu dapur tersebut menuju ruang tamu tempat dimana Handphone tersebut di simpan kemudian tanpa seizin pemiliknya Saksi mengambil handphone tersebut selanjutnya Saksi berjalan ke kamar dan mengambil tas selempang warna hitam kemudian Saksi membawanya keluar rumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam nya kemudian Saksi membuang tas tersebut ke selokan dekat rumah tersebut setelah itu Saksi pulang kemudian dua berikutnya Saksi menjual Handphone tersebut kepada teman Saksi yang bernama Terdakwa ENCEP di Kampung Cibereum Rt03 Rw05 Desa Neglasari Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari hari kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang di tempat parkir di Kampung Pasir Angin Desa Padajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur Saksi di amankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya Saksi di bawa ke kantor polisi dan di mintai keterangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang hasil penjualan handphone tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
 - Bahwa adapun saksi masuk kedai rumah tersebut dengan cara merusak kawat pintu belakang/dapur dengan mengunkan obeng gagang berwarna kuning kemudian masuk dari pintu tersebut dan kemudian mengambil satu buah Handphone Vivo Z1 warna hitam yang di simpan di ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang di simpan di dalam tas selempang dan di gantung di belakang Pintu kamar;
 - Bahwa adapun pada saat Saksi melakukan pencurian dengan cara merusak Pintu dapur dan masuk dari Pintu tersebut pada saat itu rumah tersebut berpenghuni dan penghuninya sedang tertidur;
 - Bahwa adapun pada saat itu Saksi melakukan pencurian tersebut seorang diri;
 - Bahwa adapun pada saat Saksi mengambil Handphone dan juga uang tunai tersebut Saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
 - Bahwa pada saat Saksi menjual handphone tersebut kepada Terdakwa ENCEP RIYADI Saksi hanya menyerahkan 1 (satu) buah handphone Vivo Z1 warna hitam tanpa disertai charger dan dus handphone tersebut dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); ;
 - Bahwa pada saat menjual Handphone tersebut kepada Terdakwa ENCEP RIYADI Saksi tidak memberitahu bahwa handphone tersebut Saksi peroleh dari tindak kejahatan namun Saksi menjual handphone tersebut;
 - Bahwa saksi juga merupakan korban atas perbuatan Terdakwa.
 - Bahwa saksi menyesal telah menerima barang curian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kampung Cibeureum Rt03 Rw05 Desa Neglasari Kecamatan Cicalongkulon Kabupaten Cianjur Terdakwa telah menerima gadai berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Z1 warna hitam dari saksi Ali Apin .
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 di Kampung Cibeureum Rt03 Rw05 Desa Neglasari Kecamatan Cicalongkulon

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur Terdakwa sedang menonton tv sekira pukul 07.00 Wib ada Saksi ALI APIN Alias BURON Bin MUSTOPA bertamu ke rumah dan menawarkan 1 (satu) buah handphone dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan menjual handphone sedang butuh uang.

- Bahwa awalnya Terdakwa menolak Terdakwa menyarankan agar handphone tersebut digadai atau Terdakwa akan memberi pinjaman uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan syarat handphone sebagai jaminan dan bisa digunakan oleh Terdakwa lalu Saksi ALI APIN Alias BURON Bin MUSTOPA menyetujui atas saran dari Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut dengan cara tunai setelah itu Saksi ALI APIN Alias BURON Bin MUSTOPA langsung pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah sendiri di Kampung Cibeureum Rt03 Rw05 Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Barang yang dibeli yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Z1 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut dari Saksi ALI APIN Alias BURON Bin MUSTOPA;
- Bahwa Kondisi handphone pada saat Terdakwa gunakan keadaan baik dan dan masih bisa dipakai;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ALI APIN Alias BURON Bin MUSTOPA sudah lama dari sejak kecil dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk mainan anak dan tidak untuk di jual lag;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menerima Handphone dari saksi ALI APIN Alias BURON Bin MUSTOPA Terdakwa hanya menerima 1 (satu) buah Handphone VIVO Z1 warna hitam tanpa disertai dengan charger juga dus dari handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima handphone dengan cara Saksi. ALI APIN Alias BURON Bin MUSTOPA menggadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 di Kampung Cibeureum Rt03 Rw05 Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur sekira Pukul 07.00 Wib;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan salah dan melanggar hukum karena Terdakwa telah menggunakan handphone yang tidak ketahui milik siapa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kampung Cibeureum Rt03 Rw05 Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ENCEP RIYADI Bin Alm UWOH MAHPUDIN terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Z1 warna hitam dari saksi Ali Apin .
- Bahwa berawal dari Tindak Pencurian yang dilakukan oleh saksi Ali Apin alias Buron (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Kampung Ngantay Rt.014 Rw.04 Desa Lembahsari Kec.Cikalong Kab.Cianjur yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Z1 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Irfan Husni Hidayat;
- Bahwa setelah saksi Ali Apin alias Buron berhasil mengambil handhphone dan uang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib handphone tersebut dibawa oleh saksi Ali Alpin alias Buron ke tempat Terdakwa di Kampung Cibeureum Rt.03 Rw. 05 Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan maksud untuk dijual seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kondisi handphone yang tanpa disertai atau tidak dilengkapi dengan Charger dan dus Handphone tersebut sehingga Terdakwa bersedia membeli Handphone tersebut namun dengan cara menerima gadai dari saksi Ali Apin alias Buron seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya handphone tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Widi Irman Nugraha dan saksi Muhammad Ikbal Hanapi (keduanya anggota Polri) setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ali Apin alias Buron pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Kampung Pasirangin Desa Padajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Irfan Husni Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkt, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Encep Riyadi Bin Alm Uwoh Mahpudin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang



sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur membeli, untuk menarik keuntungan, menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kampung Cibeureum Rt03 Rw05 Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ENCEP RIYADI Bin Alm UWOH MAHPUDIN terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Z1 warna hitam dari saksi Ali Apin .

Menimbang, bahwa berawal dari Tindak Pencurian yang dilakukan oleh saksi Ali Apin alias Buron (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Kampung Ngantay Rt.014 Rw.04 Desa Lembahsari Kec.Cikalong Kab.Cianjur yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Z1 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Irfan Husni Hidayat;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ali Apin alias Buron berhasil mengambil Handhpone dan uang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib Handphone tersebut dibawa oleh saksi Ali Alpin alias Buron ke tempat Terdakwa di Kampung Cibeureum Rt.03 Rw. 05 Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan maksud untuk dijual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui kondisi handphone yang tanpa disertai atau tidak dilengkapi dengan Charger dan dus handphone tersebut sehingga Terdakwa bersedia membeli Handphone tersebut namun dengan cara menerima gadai dari saksi Ali Apin alias Buron seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya handphone tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Widi Irman Nugraha dan saksi Muhammad Ikbil Hanapi (keduanya anggota Polri) setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ali Apin alias Buron pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Kampung Pasirangin Desa Padajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Irfan Husni Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam, yang diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Irfan Husni Hidayat Bin (alm) Aang Endang Nur Muhamad maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irfan Husni Hidayat Bin (alm) Aang Endang Nur Muhamad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Encep Riyadi Bin Alm Uwuh Mahpudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Irfan Husni Hidayat Bin (alm) Aang Endang Nur Muhamad;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Farida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Hendra Prayoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.